

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang tegas dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , perkembangan dalam pembuatan perundang-undangan dan perubahan-perubahan dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang- undangan berikut juga pembentukannya, sangat penting dan strategis dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Bangsa Indonesia telah meletakkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar etis legal pembentuk tatanan Negara Indonesia. Tatanan tersebut digambarkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai cita-cita negara dan didalam melalui batang tubuhnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan peringkat Indonesia yang berada di posisi 85 dari 180 negara terkorup di dunia berdasarkan riset dari *Transparency International* Indonesia pada tahun 2019.¹ Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki lembaga anti rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya mampu membuat negara ini bersih dari korupsi yang telah dilakukan oleh oknum pemerintahan maupun lainnya. Indonesia telah merdeka 75 tahun tetapi pembangunan serta kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat. Pendidikan untuk generasi penerus bangsa dikorupsi, biaya haji umat muslim dikorupsi, pengadaan pangan bagi masyarakat pun juga dikorupsi, tidak ada satupun

¹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40> Diakses 10 November 2022 Pukul 11.45

bidang yang terbebas dari penyakit korupsi oleh para wakil rakyat. Dalam alenia ke-4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadi parameter terciptanya tatanan yang diharapkan bangsa Indonesia yakni, terciptanya perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, terciptanya kesejahteraan umum, terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlaksananya ketertiban dunia, dikeluarkannya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa sebagian dari muatan Undang-Undang KPK yang lama adalah inkonstitusional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penyalarsan kembali terhadap muatan (baik yang berkaitan dengan norma hukum acara pidana maupun norma hukum pidana dasar) dari Undang-Undang KPK terhadap Konstitusi dan Undang-Undang lainnya.

Selaras dengan pendapat tersebut, mendasarkan bahwa peraturan perundang-undangan serta pembentukannya menjadi sangat penting bagi negara hukum dikarenakan beberapa alasan yakni:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai hukum tertulis, pembentukan, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata, karena kaidahnya mudah untuk diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur peraturan perundang-undangan lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segi formil maupun materi muatannya.

4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam alenia ke-4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadi parameter terciptanya tatanan yang diharapkan bangsa Indonesia yakni, terciptanya perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, terciptanya kesejahteraan umum, terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlaksananya ketertiban dunia.

Tatanan yang dicita-citakan ini sering disebut sebagai tujuan negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada Pancasila. Dalam menggapai tatanan, diperlukan suatu politik hukum (*legal policy*). Politik hukum adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang dapat berbentuk pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.² Politik hukum tidak hanya berkuat pada konteks resmi tentang hukum yang diberlakukan namun juga menyangkut hal-hal yang terkait dengan arah tersebut seperti politik apa yang melatar belakangi, budaya hukum apa yang melingkupi, dan permasalahan penegakan apa yang dihadapi.³

Dalam pembuatan perundang-undangan tersebut pasti mengundang pro-kontra dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tertuang didalam pembuatan undang-undang tersebut, termasuk dalam perubahan yang dilakukan

² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

³ Ibid.

dalam suatu undang-undang dan nilai yang terkandung didalamnya bisa menjadi permasalahan bilamana dalam pembaharuan tersebut sudah berbeda dari makna pembuatan undang-undangnya dan alasan kenapa dibentuknya lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk sebuah tatanan tentu mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang paling rumit untuk diatasi adalah tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindakan koruptif merupakan tindakan yang berkebalikan dari tatanan.

Beberapa konsep tersebut diantaranya, pertama, harus memiliki mandat yang jelas memberantas korupsi melalui strategi yang digunakan, seperti pencegahan, penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran dan pendidikan anti korupsi melalui satu lembaga atau beberapa lembaga negara yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, lembaga anti korupsi tidak bekerja sendiri artinya harus melibatkan lembaga negara lain yang berwenang, masyarakat sipil, swasta dan melakukan kerjasama secara internasional. Ketiga, eksistensi yakni harus didirikan berdasarkan aturan hukum negara. Keempat, penunjukan pimpinan lembaga atau pegawai harus netral (tidak berafiliasi dengan partai politik) dan memiliki integritas. Kelima, lembaga anti korupsi harus memiliki kode etik kelembagaan. Keenam, pimpinan dan pegawai lembaga anti korupsi harus memiliki imunitas dalam

mejalankan tugas dan fungsinya. Ketujuh, lembaga anti korupsi harus diberikan kewenangan otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau persyaratan audit negara. Kedelapan, lembaga anti korupsi harus memiliki akuntabilitas internal maupun eksternal, artinya lembaga anti korupsi harus menetapkan standar operasi prosedur yang jelas serta mematuhi aturan hukum dan bertanggung jawab sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan negara guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesembilan, lembaga anti korupsi harus melaporkan kinerja kepada publik secara langsung atau melalui parlemen negara minimal setahun sekali. Kesepuluh, lembaga anti korupsi harus melibatkan publik mencegah tindak pidana korupsi terjadi.⁴ Sejak awal berdirinya KPK, lembaga ini telah mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari rakyat Indonesia. Data survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan tahun 2019 menunjukkan bahwa KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 84%. Tingginya kepercayaan publik tersebut tidak lepas dari kinerja KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi oleh elit pemerintahan maupun lembaga swasta pada kasus-kasus besar di tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya koruptor yang tertangkap justru membuat beberapa pihak yang anti dengan pemberantasan korupsi di Indonesia gerah terhadap keberadaan lembaga anti rasuah ini, sehingga terdapat upaya yang justru secara sengaja ingin memberantas KPK.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengembangkan ilmu

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2019), 47-48

pengetahuan hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Terhadap Kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menurut pasal-pasal di revisi terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana dampak adanya perubahan Undang-Undang KPK dalam memeriksa Lembaga-lembaga negara setelah adanya revisi di dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) setelah revisi terbaru mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban KPK dalam Keindipendensiannya memeriksa Lembaga-lembaga negara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara khususnya dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan.
2. Secara Praktis adapun hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar lebih tanggap dan bijak serta ikut andil dalam pembahasan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
3. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan lebih memperdalam pengetahuan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Dan juga Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Tata Negara

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum mengenai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

a. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi.⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁶

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan akar dari ketidakteraturan (chaos). Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) adalah Lembaga Negara Independen yang

⁵ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null>. Diakses 05 November 2022, pukul 14.55

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi> Diakses 07 November 2022, pukul 11.30

keberadaannya berdasarkan Undang-Undang KPK, serta secara tidak langsung dijamin Eksistensinya berdasarkan Pasal 24 ayat (3) 1945⁷, dari Undang-undang ini rupanya menjadi penguatan dasar keberadaan KPK karena tertulis dalam Undang-undang Dasar 1945 sekaligus untuk mengakhiri perdebatan yang mencoba-coba menyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang bersifat sementara atau disebut adhock, sebenarnya telah jelas di terangkan dalam Undang-Undang KPK itu sendiri tidak ada norma hukum yang menggambarkan bahwa KPK adalah sementara. Tetapi dalam setiap perdebatan dalam eksistensi KPK, persoalan bahwa KPK hanya lembaga sementara itu selalu disampaikan, maka meletakkan KPK didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus menjadi solusi, untuk menegaskan bahwa KPK adalah lembaga negara Independen pemberantas korupsi yang sifatnya permanen. Berkaitan dengan konsep lembaga negara independen, *United Nations Convention Against Corruption* telah merumuskan beberapa konsep-konsep independensi lembaga anti korupsi secara internasional.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut: 1) Pasal 2; 2) Pasal 3; 3) Pasal 5 ayat (1) huruf a; 4) Pasal 5 ayat (1) huruf b;

⁷ Pasal 24 ayat (3) UUD 1945: Badan-Badan Lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang.s

5) Pasal 5 ayat (2); 6) Pasal 6 ayat (1) huruf a; 7) Pasal 6 ayat (1) huruf b; 8) Pasal 6 ayat (2); 9) Pasal 7 ayat (1) huruf a; 10) Pasal 7 ayat (1) huruf b; 11) Pasal 7 ayat (1) huruf c; 12) Pasal 7 ayat (1) huruf d; 13) Pasal 7 ayat (2); 14) Pasal 8; 15) Pasal 9; 16) Pasal 10 huruf a; 17) Pasal 10 huruf b; 18) Pasal 10 huruf c; 19) Pasal 11; 20) Pasal 12 huruf a; 21) Pasal 12 huruf b; 22) Pasal 12 huruf c; 23) Pasal 12 huruf d; 24) Pasal 12 huruf e; 25) Pasal 12 huruf f; 26) Pasal 12 huruf g; 27) Pasal 12 huruf h; 28) Pasal 12 huruf i; 29) Pasal 12 B jo. Pasal 12 C; dan 30) Pasal 13.⁸

Definisi lainnya dari korupsi disampaikan *World Bank* pada tahun 2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi *World Bank* ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Pengertian korupsi juga disampaikan oleh *Asian Development Bank* (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.

Dari berbagai pengertian di atas, korupsi pada dasarnya memiliki lima komponen, yaitu:

1. Korupsi adalah suatu perilaku.
2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, MPRCons Indonesia hlm.15

5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

Dua Jenis Korupsi

Menurut Zainal Abidin, terdapat dua jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu:

• *Bureaucratic Corruption*

Korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai biasa. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut *petty corruption*.

• *Political Corruption*

Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, atau pemerintahan. Jenis korupsi ini disebut *grand corruption*.

b. Dasar hukum berdiri dan lahirnya KPK

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dikeluarkan di masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal Rp 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan korupsi.

Walau UU telah menjabarkan dengan jelas tentang definisi korupsi, yaitu perbuatan merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain, namun kenyataannya korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi di masa itu. Sehingga pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, undang-undang antikorupsi bermunculan dengan berbagai macam perbaikan di sana-sini.

Undang-Undang Noomor 3 tahun 1971 ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah digantikan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

Dalam TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik.

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara.

Dalam UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang di atas telah menjadi landasan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara.

5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Masyarakat juga didorong untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Hak-hak masyarakat tersebut dilindungi dan ditindaklanjuti dalam penyelidikan perkara oleh penegak hukum. Atas peran sertanya, masyarakat juga akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah yang juga diatur dalam PP ini.

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap perlu adanya lembaga khusus untuk melakukannya.

Sesuai amanat UU tersebut, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Undang-Undang ini kemudian disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatur soal

peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.

7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi.

Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Perpres ini merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.

Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan.

Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi.

9. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi

Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

Melalui Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi, perguruan tinggi negeri dan swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan antikorupsi di setiap jenjang, baik diploma maupun sarjana. Selain dalam bentuk mata kuliah, PAK juga bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan Kemahasiswaan atau pengkajian,

seperti kokurikuler, ekstrakurikuler, atau di unit kemahasiswaan. Adapun untuk Kegiatan Pengkajian, bisa dalam bentuk Pusat Kajian dan Pusat Studi kegiatan pengajaran ini harus dilaporkan secara berkala ke Kementerian melalui Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.⁹

c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada [Undang-Undang Republik Indonesia](#) Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada [Presiden Indonesia](#), [Dewan Perwakilan Rakyat](#), dan [Badan Pemeriksa Keuangan](#).

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat [kolektif kolegal](#).

⁹ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220510-null> Diakses 08 Desember 2022 Pukul 11.45

2. Tugas dan Wewenang dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

a. Pengertian Tugas dan fungsi KPK :

Tugas dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Adapun definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder "*The Term Task is Frequently used to describe one portion or element in job*"(Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekjiat (1998;10), mengemukakan bahasa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*"(Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Secara yuridis, Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat akibat hukum.¹⁰

b. Fungsi dan Tugas dari KPK itu sendiri yakni :

- KPK berfungsi dan bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

¹⁰ Efendie Lotulung, *Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik*, Bandung: Citra Aditiya Bakti,1994,hlm.65

- KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan pengawasan atau supervisi terhadap instansi terkait yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan berbagai tindakan untuk pencegahan tindak pidana korupsi
- KPK berfungsi dan bertugas untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia ;

c. Kewenangan dari KPK itu sendiri adalah sebagai berikut:

- KPK dapat mengkoordinasikan segala penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- KPK dapat menetapkan sistem pelaporan tertentu dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- KPK dapat meminta berbagai informasi mengenai kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada berbagai instansi yang terkait
- KPK dapat melaksanakan kegiatan dengar pendapat atau mengatur pertemuan dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- KPK dapat meminta laporan dari instansi terkait tentang pencegahan tindakan korupsi

3. Anggota KPK

a. Pengertian Anggota KPK

Orang-orang yang berada didalam struktur organisasi KPK itu sendiri, dimulai dari pimpinan KPK hingga ke anggota KPK yang melaksanakan Tugas, fungsi, serta wewenang dari Undang-Undang terhadap KPK itu.

Dengan pengertian diatas, visi misi juga termasuk di dalam pelaksanaan oleh anggota KPK yang mana meliputi :

- Visi KPK

Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

- Misi KPK

- Meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang antikorupsi.
- Meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.
- Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum.
- Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Syarat menjadi anggota KPK

Persyaratan UMUM :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Tidak pernah terlibat masalah narkoba, pidana, dan keuangan;
5. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan/Pegawai KPK;
6. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan tersangka/terdakwa/terpidana tindak pidana korupsi.¹¹

2. Struktur dan Fungsi dari keanggotaan KPK

- Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas berperan dalam penegakan kode etik yakni dengan menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut.

- Pimpinan

Ketua KPK adalah salah satu dari lima pimpinan di KPK. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi juga merangkap sebagai anggota KPK.

- Wakil Ketua KPK

Merupakan pimpinan KPK yang juga merangkap sebagai anggota KPK yang terdiri dari:

¹¹ <http://kpk.go.id/id/indonesia-memanggil-12>, Online diakses 25 November 25, 2022 Pukul 12.03

- Wakil Ketua Bidang Pencegahan.
 - Wakil Ketua Bidang Penindakan.
 - Wakil Ketua Bidang Informasi dan Data.
 - Wakil Ketua Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
 - Tim Penasihat
- Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim Penasihat yang terdiri dari 4 anggota.

3. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota KPK

Pengangkatan Anggota KPK

[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \(Perppu\) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.](#)

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang terdiri atas 7 (tujuh) lembar itu, pemerintah mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan 2 (dua) pasal di antara Pasal 33 dan 34, yakni Pasal 33A dan Pasal 34B.

Pasal 33A Perppu Nomor 1 Tahun 2015 itu menyebutkan, dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK sejumlah jabatan yang kosong.

Anggota sementara pimpinan KPK sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan pimpinan KPK, bunyi Pasal 33A ayat (2) Perppu tersebut.

Calon anggota pimpinan sementara KPK sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan syarat usia, setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

Perppu ini menegaskan, pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara pimpinan KPK ditetapkan oleh Presiden.

Dalam hal kekosongan keanggotaan pimpinan KPK menyangkut Ketua, maka Ketua dipilih dan ditetapkan oleh Presiden, bunyi Pasal 33A Ayat (5) [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015](#) itu.

Menurut Pasal 33B Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ini, masa jabatan anggota sementara KPK sebagaimana dimaksud berakhir pada saat:

- a. anggota pimpinan KPK yang digantikan karena diberhentikan sementara diaktifkan kembali; atau
- b. pengucapan sumpah/janji anggota pimpinan KPK yang baru setelah dipilih melalui proses sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal II [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015](#) yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Laoly pada tanggal 18 Februari 2015 itu.¹²

¹² <https://setkab.go.id/inilah-bunyi-perppu-nomor-1-tahun-2015-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/> Online, diakses 25 November 2022 , Pukul 12.27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasari dengan batas-batas yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan adanya analisa dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yakni Analisis terhadap kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang.¹³ Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tentang Analisis terhadap kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang pada umumnya digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)yakni, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 13

2. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam meneliti hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam pernormaan.

Metode pendekatan ini gunakan agar dapat menelaah Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diselesaikan dan dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi)
- [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang \(Perppu\) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.](#)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002(Undang-Undang KPK sebelum revisi)
- Putusan MK No. 20/PUU-XVI/2016

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang semua publikasi tentang hukum bukan resmi berupa buku,teks,jurnal hukum, pendapat hukum para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi ataupun juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan dapat memperjelas petunjuk masalah yang di hadapi dalam penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara juridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman. Pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan juga pendapat-pendapat para ahli dalam bidang tata negara yang juga ikut membahas mengenai Undang-Undang No.19 Tahun 2019 ini dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian skripsi dan kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis ini.